



PUTUSAN

Nomor 2234/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Khaidir Ali als. Iding Bin Abdul Rasyid;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dupak Bangunrejo No. 23 Rt. 05 Rw. 05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya atau Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Khaidir Ali als. Iding Bin Abdul Rasyid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
- Penuntut sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 2234/Pid.B/2024/PN Sby



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2234/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2234/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya tertanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Khadir Ali Als Iding Bin Abdul Rasyid terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Khadir Ali Als Iding Bin Abdul Rasyid dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno 2f warna putih dengan nomor 083896569690

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 15 November 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Khadir Ali Ali Als Iding Bin Abdul Rasyid pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh



Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dikos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya Terdakwa Muhamad Khadir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 2F warna putih dengan cara Terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya Terdakwa membuka situs website www.18HOKI.com yang kemudian terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "MBOKMU27" dan untuk passwordnya "ZZJ5BDB7@VVNM". Selanjutnya Terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi SAKUKU. Kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot dan langsung menekan tombol play pada saat gambar berputar dan muncul gambar yang serupa maka Terdakwa dinyatakan menang dan saldo akan bertambah otomatis namun apabila gambar yang muncul tidak serupa maka Terdakwa dinyatakan kalah dan saldo Terdakwa berkurang sesuai dengan nilai uang yang Terdakwa taruhkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi Nauval Fisichela dan saksi Danyon Rahardian yang merupakan anggota reskrim Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan Terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polrestabes Surabaya.

Halaman 4 Putusan Nomor 2234/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa Muhamad Khaidir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja

-Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Khadir Ali Als Iding Bin Abdul Rasyid pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya Terdakwa Muhamad Khadir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 2F warna putih dengan cara Terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya Terdakwa membuka situs website www.18HOKI.com yang kemudian Terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "MBOKMU27" dan untuk passwordnya "ZZJ5BDB7@VVNM". Selanjutnya Terdakwa memasukkan

Halaman 5 Putusan Nomor 2234/Pid.B/2024/PN Sby



deposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke

aplikasi SAKUKU. Kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot dan langsung menekan tombol play pada saat gambar berputar dan muncul gambar yang serupa maka Terdakwa dinyatakan menang dan saldo akan bertambah otomatis namun apabila gambar yang muncul tidak serupa maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo Terdakwa berkurang sesuai dengan nilai uang yang Terdakwa taruhkan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Septemebr 2024 sekira pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi Nauval Fisichela dan saksi Danyon Rahardian yang merupakan anggota reskrim Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan Terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polrestabes Surabaya.
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa Muhamad Khaidir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 6 Putusan Nomor 2234/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Naufal Fisichela P disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Khadir Ali Als Iding Bin Abdul Rasyid.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya Terdakwa Muhamad Khadir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 2F warna putih dengan cara Terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya Terdakwa membuka situs website www.18HOKI.com yang kemudian Terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "MBOKMU27" dan untuk paswordnya "ZZJ5BDB7@VVNM". Selanjutnya Terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi SAKUKU. Kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot dan langsung menekan tombol play pada saat gambar berputar dan muncul gambar yang serupa maka Terdakwa dinyatakan

Halaman 7 Putusan Nomor 2234/Pid.B/2024/PN Sby



menang dan saldo akan bertambah otomatis namun apabila gambar yang muncul tidak serupa maka Terdakwa dinyatakan kalah dan saldo

Terdakwa berkurang sesuai dengan nilai uang yang Terdakwa taruhkan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi bersama Team yang merupakan anggota reskrim Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa langsung di interogasi selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polrestabes Surabaya;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa selain melakukan permainan judi Online jenis Slot Terdakwa juga sedang melakukan pesta dengan menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Pacar dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa Muhamad Khaidir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Riky Ardiyanto, S.H yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan berkaitan dengan Tindak Pidana Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Khadir Ali Als Iding Bin Abdul Rasyid;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya Terdakwa Muhamad Khadir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 2F warna putih dengan cara Terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya Terdakwa membuka situs website www.18HOKI.com yang kemudian Terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "MBOKMU27" dan untuk paswordnya "ZZJ5BDB7@VVNM". Selanjutnya Terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi SAKUKU. Kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot dan langsung menekan tombol play pada saat gambar berputar dan muncul gambar yang serupa maka Terdakwa dinyatakan menang dan saldo akan bertambah otomatis namun apabila gambar

Halaman 9 Putusan Nomor 2234/Pid.B/2024/PN Sby



yang muncul tidak serupa maka Terdakwa dinyatakan kalah dan saldo Terdakwa berkurang sesuai dengan nilai uang yang Terdakwa taruhkan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Septemebr 2024 sekira pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi Naufal Fisichela P dan saksi yang merupakan anggota reskrim Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan Terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polrestabes Surabaya.
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa Muhamad Khaidir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 10 Putusan Nomor 2234/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya Terdakwa Muhamad Khadir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 2F warna putih dengan cara Terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya Terdakwa membuka situs website www.18HOKI.com yang kemudian Terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "MBOKMU27" dan untuk paswordnya "ZZJ5BDB7@VVNM". Selanjutnya Terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi SAKUKU. Kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot dan langsung menekan tombol play pada saat gambar berputar dan muncul gambar yang serupa maka Terdakwa dinyatakan menang dan saldo akan bertambah otomatis namun apabila gambar yang muncul tidak serupa maka Terdakwa dinyatakan kalah dan saldo Terdakwa berkurang sesuai dengan nilai uang yang Terdakwa taruhkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00. Wib Terdakwa ditangkap di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya saat sedang melakukan permainan Judi Online Slot;
- Bahwa saksi Nauval Fisichela dan saksi Riky Ardiyanto, S.H yang merupakan anggota reskrim Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan Terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polrestabes Surabaya;



- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Bahwa ketika ditangkap Terdakwa selain melakukan permainan judi Online jenis Slot Terdakwa juga sedang melakukan pesta dengan menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Pacar dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno 2f warna putih dengan nomor 083896569690

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya Terdakwa Muhamad Khadir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 2F warna putih dengan cara Terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya Terdakwa membuka situs website www.18HOKI.com yang kemudian Terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "MBOKMU27" dan untuk passwordnya



"ZZJ5BDB7@VVNM". Selanjutnya Terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi SAKUKU. Kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot dan langsung menekan tombol play pada saat gambar berputar dan muncul gambar yang serupa maka Terdakwa dinyatakan menang dan saldo akan bertambah otomatis namun apabila gambar yang muncul tidak serupa maka Terdakwa dinyatakan kalah dan saldo Terdakwa berkurang sesuai dengan nilai uang yang Terdakwa taruhkan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi Nauval Fisichela dan saksi Riky Ardiyanto, S.H Bersama Team yang merupakan anggota reskrim Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa langsung di interogasi selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polrestabes Surabaya;
- Bahwa benar ketika ditangkap Terdakwa selain melakukan permainan judi Online jenis Slot Terdakwa juga sedang melakukan pesta dengan menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Pacar dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan

Dakwaan PERTAMA: Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana **ATAU KEDUA:**

Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dan selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua : **Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana Judi Online Jenis Slot adalah Terdakwa Muhamad Khadir Ali Als Iding Bin Abdul Rasyid yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh



Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur "mengggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kos Jl. Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya Terdakwa Muhamad Khadir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 2F warna putih dengan cara Terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya Terdakwa membuka situs website www.18HOKI.com yang kemudian Terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "MBOKMU27" dan untuk passwordnya "ZZJ5BDB7@VVNM". Selanjutnya Terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi SAKUKU. Kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot dan langsung menekan tombol play pada saat gambar berputar dan muncul gambar yang serupa maka Terdakwa dinyatakan menang dan saldo akan bertambah otomatis namun apabila gambar yang muncul tidak serupa maka Terdakwa dinyatakan kalah dan saldo Terdakwa berkurang sesuai dengan nilai uang yang Terdakwa taruhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB. berdasarkan informasi dari masyarakat di kos Jl.



Manukan Kuwukan Lapangan No. 21 Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi Nauval Fisichela dan saksi Riky Ardiyanto, S.H dan Team yang merupakan anggota reskrim Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa langsung di interogasi selanjutnya dilakukan pengeledahan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polrestabes Surabaya;

Menimbang, bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa Muhamad Khaidir Ali Alias Iding Bin Abdul Rasyid mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu

pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno 2f warna putih dengan nomor 083896569690 statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah



sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khaidir Ali als. Iding Bin Abdul Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Khaidir Ali als. Iding Bin Abdul Rasyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno 2f warna putih dengan nomor 083896569690

Dirampas untuk dimusnakan
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Kamis, tanggal: 19 Desember 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

TTD

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.